

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN GANJA MEDIS DI TINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI PUTUSAN 111/PID.SUS/2017/PN SANGGAU)

Brian Christian Telaumbanua¹⁾, Mahmud Mulyadi²⁾ Jelly Leviza^{3)*}, Marlina^{4)*}

*Email : brianchristian100@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Ganja yang termasuk dalam kategori Narkotika golongan I mempunyai permasalahan tentang legalitas penggunaan dalam bidang medis. Narkotika ini sering mendapat hambatan oleh regulasi, kebijakan negara, dan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan peredaran. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan hukum nasional dan internasional dalam penggunaan ganja medis untuk pelayanan kesehatan. Tujuan kebijakan hukum narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap orang lain untuk kesehatan dan analisa hukum terhadap seorang pegawai negeri dalam Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN. Sanggau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penggunaan ganja di bidang medis tidak memiliki persamaan yang pasti akibat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika melarang penggunaan ganja di bidang kesehatan akan tetapi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberi ruang dengan rekomendasi dan pengawasan dan mengakibatkan tidak diberikannya izin penggunaan ganja dalam putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN. Sanggau. Kebijakan hukum internasional dalam Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961 memberi peluang bagi terciptanya penggunaan ganja dibidang medis dengan penelitian yang jelas

Kata kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Ganja, Medis.

A. Introduction

Pada umumnya di Indonesia ganja adalah suatu barang yang haram atau sangat berbahaya.¹ Akan tetapi, Ganja juga memiliki manfaat jika dikelola dengan benar dan menjadi sumber utama antara lain bahan bakar terbarukan (EBT), material komposit, tali-temali, kertas, bahan pakaian, bahan bangunan, kosmetik, bahan pangan, hingga untuk keperluan medis.² Minimnya informasi yang bisa diteliti mengenai penggunaan ganja di Indonesia membuat situasi tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi diluar negeri. Penelitian-penelitian para ahli banyak yang berujung kepada penggunaan ganja untuk medis serta untuk rekreasi terbatas dalam bentuk izin dan dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Musri Musman, ahli kimia dari Universitas Syiah Kuala, Aceh juga telah melakukan kajian literatur tentang ganja

¹ Syamsuk Malik, "Legalisasi ganja dalam sektor medis perspektif hukum", *Jurnal Rechten: Riset hukum dan hak asasi manusia*, 2.2, (2020): 1,

² Peter Dantovski "Kriminalisasi Ganja", (Jakarta: LGN Publishing, 2013), hlm. 60

selama 25 tahun.³ Dari berbagai literatur yang telah ia kumpulkan, termuat beberapa daftar penyakit yang bisa diatasi oleh ganja antara lain :

Tabel 1.1 Manfaat Ganja Medis

Nama Penyakit	
Diabetes	Alzheimer
Amyotropic Lateral Sclerosis	Epilepsi
HIV	Tuberkulosis
Hepatitiis C	Depresi
Gloucoma	Gastrointestinal
Disorder	Mutiple Sclerosis
Fibromyalgia	Osteoporosis
Insomnia	Pruritus

Sumber : Dhira Narayana, Hikayat Pohon Ganja, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, Hal 189

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat dilihat bahwa pendapat negatif tentang ganja selama ini tidak selalu benar dengan kenyataan yang kita lihat. Banyak pergeseran akan pandangan dunia terhadap ganja perlahan mulai dipergunakan sebagai obat medis dengan ditempatkannya ganja sebagai tanaman obat.⁴ Berdasarkan hukum positif, ganja sebagai narkotika golongan I tidak bisa dipergunakan untuk alasan medis selain dari pada ilmu pengetahuan.⁵ Akan tetapi para ahli diluar negeri sudah banyak yang melakukan aktifitas legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan, alasannya karena begitu besar manfaat ganja bagi kehidupan manusia bila di olah dengan benar. Pasal 102 ayat (1) Undang-undang nomor 36 tentang kesehatan menyatakan dengan adanya resep dari dokter seseorang diperbolehkan mengonsumsi obat narkotika akan sulit diterapkan jika diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ganja masih digolongkan sebagai narkotika golongan I.⁶

Berdasarkan proses Penetapan Putusan Pidana Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN Sanggau atas nama terdakwa Fidelis Arie Sudewarto juga terdapat perbedaan pendapat oleh Majelis hakim yang menyidangkan perkara (*dissenting opinion*) yakni mengutamakan asas keadilan

³ Dhira Narayana dkk, *Hikayat Pohon Ganja*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 90

⁴ Rahmi Ayunda, “Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Kesehatan”, *Jurnal Universtias Internasional Batam*, vol 1, 24 Februari 2021, hal. 337

⁵ Ratna WP, *Op.Cit.*, hal. 12

⁶ *Ibid.*, hal. 336

hukum dari pada kepastian hukum.⁷ hal ini menjadi daya tarik dalam penelitian karena faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk ganja oleh terdakwa ditujukan untuk mengobati istri yang mengidap penyakit langka. Lagipula dalam proses pemidanaan, tidak ditemukannya unsur melawan hukum materil atau patut dicelanya perbuatan tersebut bahkan mendapatkan atensi serta dukungan masyarakat untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum.⁸ Bahwa melihat kondisi istri terdakwa yang tidak kunjung membaik terdakwa tetap berjuang mencari berbagai pengobatan alternatif yang diperoleh dari internet tentang khasiat ganja tentang pengobatan penyakit istri terdakwa.⁹

Berdasarkan kasus Fidelis Arie Sudewarto yang didakwa menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya adalah salah satu kasus langka membuat terdakwa terpaksa menggunakan ganja untuk mengobati istrinya.¹⁰ Karena proses hukum yang berjalan mengakibatkan istri terdakwa meninggal dunia. Diskursus tentang *overmacht* juga berkaitan dengan definisi *noodtoestand* (keadaan memaksa/keadaan darurat) yang terkadang tidak memerlukan adanya dorongan psikis, juga diartikan sebagai keadaan darurat atau keadaan memaksa yang dianggap dapat memberikan pembenaran untuk dilakukannya suatu pelanggaran undang-undang, misalnya dilakukan atas dasar kewajiban sosial. Fidelis Arie Suderwarto telah mengalami dorongan psikis yang pertama-tama akan dianalisis dari kaca mata kondisi *overmacht*.¹¹

B. Research Methods

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.¹² Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas.¹³ Pengkajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan *Metoda Desk Research*. Bahan literatur yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah beberapa referensi yang berasal dari hasil penelitian, kajian, dan ulasan dari beberapa tulisan yang kemudian dirangkum menjadi suatu karya tulisan ilmiah.

C. Analysis And Discussion

1. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia atas penggunaan Ganja demi kepentingan Medis

⁷ Putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/PN Sanggau, hal. 59

⁸ Eddy O.S Hiariej, “*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Cahaya Astama Pustaka), hal. 190

⁹ Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sanggau, hal. 16

¹⁰ *Ibid.*, hal. 39

¹¹ Institut For Criminal Justice Reform, “*Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)*”, (Jakarta: ICJR, 2020), hal. 18

¹² Ismail Koto, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2.1, (2021): 1052-1059.

¹³ Ida Hanifah, Ismail Koto, “Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Yuridis* 8.1, (2021): 23-42.

Ganja atau "*Cannabis Sativa*" di kenal sebagai zat sejenis candu yang memiliki fungsi untuk mengurangi atau mengubah kesadaran, rasa, intoksikasi dan dapat menyebabkan kecanduan. Sejarah telah mencatat hubungan panjang antara manusia dan tanaman yang berlangsung selama ribuan tahun. Ganja tidak pernah dibahas secara terpisah terlepas dari berbagai macam liputan terkait perkembangan regulasi, legalisasi dan dekriminalisasi. Hal ini yang menyebabkan munculnya norma sosial tentang ganja sebagai salah satu tanaman yang dilarang di dunia dan dibukukan didalam UN *Single Convention on Narcotics and Drugs* 1961.

Pengaturan ganja untuk medis secara khusus di Indonesia hingga sekarang belum diatur karena Undang-undang narkotika yang tidak memberi ruang untuk menggunakan narkotika dalam bidang kesehatan. Surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/118/2015 hanya memberi ruang dengan tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila penggunaan ganja untuk keperluan medis diberikan, maka yang terlebih dahulu direvisi adalah Undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009 beserta peraturan kementerian terkait.

Hal ini disebabkan oleh Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 8 ayat 1 yang menegaskan pelarangan penggunaan ganja di bidang Kesehatan. Akan tetapi Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 102 ayat 1 yang menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa narkotika hanya bisa dilakukan dengan resep dokter dan dilarang untuk disalahgunakan. Kebijakan politik hukum narkotika Indonesia juga memiliki peran yang sangat menghambat penelitian tentang ganja untuk kepentingan medis. Tidak dibuka nya ruang oleh Badan Nasional Narkotika (BNN) dan upaya pencegahan penelitian dan pemanfaatan melalui kampanye, visi, dan misi dan diperkuat oleh penolakan legalisasi ganja oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya MK menolak uji formil Undang-undang Narkotika tentang pasal-pasal larangan penggunaan narkotika golongan I dengan alasan kebijakan itu menjadi wewenang lembaga legislatif untuk merubah dan mempertegas regulasi penggunaan ganja. Secara garis besar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan fakta-fakta yang ada pada Persidangan. Pemanfaatan Narkotika Golongan I menurut fakta persidangan tidak pernah ada bukti ilmiahnya dan tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya di Indonesia. Pelarangan pemanfaatan narkotika golongan I didasarkan pada konvensi tunggal tentang narkotika pada tahun 1961. Begitu pun inkonstitusional pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah terbantahkan karena para Pemohon telah terpenuhi hak konstitusionalnya yang terdapat pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai

Pasal tersebut konstitusional dan tetap berlaku mengikat.¹⁴ Bahwa lebih lanjut dijelaskan, sesungguhnya kebutuhan adanya kepastian dapat atau tidaknya jenis Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau terapi sejak lama menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta hukum dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah mencantumkan “larangan secara tegas penggunaan jenis Narkotika Golongan I untuk terapi”. Dengan kata lain, sesungguhnya “fenomena” kebutuhan jenis Narkotika Golongan I untuk dimanfaatkan guna keperluan terapi sudah muncul sejak sebelum ketentuan Narkotika diundangkan.¹⁵

2. Perbandingan Antara Hukum Nasional Indonesia dengan Hukum Internasional dalam Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis

Perbandingan hukum, artinya mencari perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Tujuan perbandingan adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum.

Single Convention on Narcotic Drugs atau dikenal dengan istilah Konvensi Tunggal Narkotika diadakan di New York pada tanggal 24 Januari hingga 25 Maret 1961. Dalam Konvensi itu dirumuskan bahan-bahan apa saja yang termasuk ke dalam kategori narkotika. Berdasarkan konvensi *Single Convention on narcotic drugs*, tahun 1961 artikel 28 pendayagunaan ganja untuk medis dan industri diperbolehkan dengan terbatas.

Berdasarkan konvensi *Single Convention on narcotic drugs*, tahun 1961 artikel 28 pendayagunaan ganja untuk medis dan industri diperbolehkan sebatas :¹⁶

1. *If a Party permits the cultivation of the cannabis plant for the production of cannabis or cannabis resin, it shall apply there to the system of controls as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy*
2. *This Convention shall not apply to the cultivation of the cannabis plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or horticultural purposes.*
3. *The Parties shall adopt such measures as may be necessary to prevent the misuse of, and illicit traffic in, the leaves of the cannabis plant.*

Arti bebas :

¹⁴ Erik Dwi Prasetyo, *Legalisasi Ganja Medis Analisis Putusan nomor 106/XVII/2020*, Jurnal Analisis Hukum, 5.2 (2022): 156

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 106/XVII/2020, hal. 178

¹⁶ *Single convention on narcotic drugs* 1961

1. Jika Pihak mengizinkan budidaya tanaman ganja untuk produksi ganja atau getah *cannabis*, berlaku di sana untuk sistem kontrol sebagaimana diatur dalam pasal 23 mengikuti kontrol opium poppy.
2. Konvensi ini tidak berlaku untuk budidaya tanaman ganja khusus untuk keperluan industri (serat dan biji) atau tujuan hortikultura.

Para Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, dan peredaran gelap, daun tanaman ganja. Komisi Obat Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau yang dikenal dengan nama *Commission on Narcotic Drugs (CND)* dari konvensi Narkotika 1961 telah memutuskan untuk menghapus ganja dari kategori obat paling berbahaya di dunia, dan disetujui untuk keperluan medis hal ini dilakukan pada Desember 2020. Keputusan ini pun diambil dari hasil voting yang dilakukan PBB dari 53 negara anggota. Dari 53 negara, 27 suara mendukung dan mengizinkan ganja untuk penggunaan medis.

Indonesia juga telah meratifikasi 3 konvensi internasional terkait narkotika, antara lain yaitu :

1. *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 melalui Undang-undang No.8 Tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.
2. *Convention on Psychotropic Substances* 1971 melalui Undang-undang No.8 Tahun 1996 tentang pengesahan *Convention on Psychotropic substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).
3. *Convention against The Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nation Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic drug and psychotropic substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988).

Dari hasil konvensi tersebut terdapat 2 yang memiliki tujuan penggunaan ganja terbatas demi pengembangan ilmu pengetahuan dan Kesehatan. Akan tetapi meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tersebut, hingga sekarang tidak ada satupun konvensi mengenai penggunaan maupun penelitian tentang ganja medis yang dilakukan di Indonesia. Sehingga posisi Indonesia perlu di pertanyakan terkait hal ini karena tidak konsisten dalam pelaksanaan ratifikasi perjanjian internasional tersebut.

Penggunaan ganja dalam bidang kesehatan juga diakui dalam *Single convention on narcotic drugs* Pasal 2 ayat (5) Amandemen *Single convention on narcotic drugs* tahun 1972 huruf b berbunyi :

A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.

Dengan terjemahan : Suatu Pihak wajib, jika dalam pendapat kondisi yang berlaku di negaranya menjadikannya cara yang paling tepat melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, memperdagangkan, memiliki atau menggunakan obat-obatan semacam itu kecuali untuk jumlah yang mungkin diperlukan hanya untuk penelitian medis dan ilmiah, termasuk uji klinis yang akan dilakukan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kendali langsung dari Pihak tersebut.

3. Analisa Hukum Pidana dalam Putusan nomor : 111/Pid.Sus/PN Sanggau

Penuntut umum mengajukan tuntutan dengan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Hakim menjatuhkan putusan sesuai dakwaan ke tiga dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sehingga dapat di simpulkan jika hakim telah menjatuhkan putusan diluar dari apa yang di mohon kan oleh penuntut umum (*ultra petita*). Putusan *ultra petita* yang diperbolehkan, yaitu putusan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun dengan syarat tidak melebihi batas ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan dan berdasarkan dakwaan. Penggunaan narkotika golongan I terhadap orang lain diartikan sebagai bentuk memberikan narkotika dalam bentuk padat, cairan, ataupun uap baik dengan alat bantu atau secara langsung kepada orang lain untuk dikonsumsi tanpa melihat sikap batin pelaku atau niat jahat.

Sifat perbuatan yang dilarang pada sanksi ppidanaan adalah *mala in se*. Artinya perbuatan itu pada dasarnya adalah perbuatan tercela dan tidak bermoral dengan tujuan mengatur hak negara dalam memberi hukuman (*ius puniendi*) dan menjamin ketertiban hukum. Sehingga Undang-undang tersebut mempunyai sifat otonom dalam arti murni .

Berdasarkan uraian tersebut, mencermati jaksa dinilai tidak berani menghukum terdakwa sesuai dengan batas minimal yakni 4 tahun dan sangat jauh dari hukuman yang seharusnya. Sehingga pendapat dalam hal tuntutan dan putusan yang jaksa dan hakim tidak konsisten. Alasan nya adalah jaksa dan hakim menyalahi ketentuan lamanya hukuman pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 116 ayat (1) dan terkesan salah dalam menerapkan hukum (Norma dan perbuatan berbeda).

Doktrin daya paksa dalam Pasal 48 KUHP juga menjelaskan jika si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Keadaan darurat si pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis menurut penulis dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang didorong oleh karena adanya daya paksa karena adanya keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Bahwa doktrin daya paksa dalam Pasal 48 KUHP juga menjelaskan jika si pembuat berbuat atau tidak berbuat dikarenakan satu tekanan psikis oleh orang lain atau keadaan. Bagi si pembuat tak ada penentuan kehendak secara bebas. Ia didorong oleh paksaan psikis dari luar yang sedemikian kuatnya, sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tak ingin ia lakukan. Pada keadaan darurat si pembuat ada dalam suatu keadaan yang berbahaya yang memaksa atau mendorong dia untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang

D. Conclusion

Kebijakan Hukum Pidana Indonesia atas penggunaan Ganja demi kepentingan medis masih menjadi permasalahan akibat tidak konsistennya Undang-undang narkotika dan Undang-undang kesehatan. Alasannya Kebijakan politik negara juga tidak membuka izin bagi penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 8 ayat (1) dalam penggunaan di bidang kesehatan dengan alasan apa pun. Akan tetapi Pasal 102 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memberikan ruang bagi pelayanan kesehatan menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter dan izin dari menteri kesehatan. Hukum internasional sebagaimana tertuang dalam *Single convention on narcotic drugs* tahun 1961 mengakui penggunaan ganja dibidang medis dan memiliki izin dari lembaga yang berwenang. Menurut *Convention Narcotic Drug* penggunaan ganja dibidang medis legal sepanjang memenuhi kualifikasi dan pembuktian serta mengajukan rekomendasi penelitian terkait penggunaan ganja dalam bidang medis. Sementara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 36 tentang kesehatan penggunaan ganja dalam bidang medis masih belum memberi kepastian hukum karena perbedaan Undang-undang narkotika dan kesehatan. Putusan Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat. Alasannya unsur

tanpa hak telah terbukti yakni tidak memiliki izin atau rekomendasi dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur setiap orang telah terbukti yang merujuk kepada subjek hukum, unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti akan tetapi bertentangan dengan asas pertanggungjawaban hukum pidana yang disebabkan tidak terbuktinya sikap batin pelaku (*Mens rea*) dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

References

- Syamsuk Malik, “*Legalisasi ganja dalam sektor medis perspektif hukum*”, *Jurnal Rechten: Riset hukum dan hak asasi manusia*, 2.2, (2020): 1,
- Peter Dantovski “*Kriminalisasi Ganja*”, (Jakarta: LGN Publishing, 2013), hlm. 60
- Dhira Narayana dkk, *Hikayat Pohon Ganja*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal. 90
- Rahmi Ayunda, “*Peluang dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Kesehatan*”, *Jurnal Universtias Internasional Batam*, vol 1, 24 Februari 2021, hal. 337
- Eddy O.S Hiariej, “*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Cahaya Astama Pustaka), hal. 190
- Institut For Criminal Justice Reform, “*Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)*”, (Jakarta: ICJR, 2020), hal. 18
- Ismail Koto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme*”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2.1, (2021): 1052-1059.
- Ida Hanifah, Ismail Koto, “*Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19*”, *Jurnal Yuridis* 8.1, (2021): 23-42.
- Erik Dwi Prasetyo, *Legalisasi Ganja Medis Analisis Putusan nomor 106/XVII/2020*, *Jurnal Analisis Hukum*, 5.2 (2022): 156